

No. 88./ Jap/PPK.6/3/6.

Semarang, 29 November 1961.

KEPALA DAERAH TINGKAT I DJAWA TENGAH.

TELAH MEMILITJA :

1. Surat Asli Sdr. Inspektur S.E. Kepala Daerah Perwakilan Departemen P.R. dan K. Djawa Tengah di Semarang tgl. 18-11-1961 No. Isr/B.13/267.
2. Surat Asli Sdr. Kepala Kantor Inspektur S.E. Kabupaten Magelang tgl. 21-8-1961 No. SR.5/8446/IND. mengenai usul pembuatan baru Sekolah Rakyat dalam daerahnya, Wilayah Persekolahan Sekolah Rakyat Kota Magelang mulai Agustus 1961.

MENTAL FC :

MEMORANDUM NO. :
Kepentingan masyarakat, serta perkembangan pendidikan seolah rendah, maka
perlu diadakan penempatan tenaga pembantu baru sebagai berikut ter-
sebut dalam lampiran dan surat keputusan tersebut diatas, mulai 1 Agustus 61

MENGINGAT:

- MENYINGKAT:
1. Pasal 44 Undang2 No. 1 tahun 1957 Jancto Penetapan Presiden No.6 th.1959;
 2. Undang2 No. 10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1950;
 3. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 (Lembaran Negara No.110 th.1951);
 4. Undang2 No.4 tahun 1950;
 5. Rantjara perutusan dilampirkan perMilitan Selokah Rendah dalam Daerah
dan Daerah dengan dan berjatanya sesudah tanggal 1 Januari 1951;
- 19 -
No. 12/10/1961
Tahun Daerah - tanggal tg. 17-8-1961 No. 13/10 dan 14/10

M E N U T U S K A N :

mulai tanggal: 1 Agustus 1961

Berkas2 Berkas2 yang bernama sebagai tersebut dalam
Berkas2 Berkas2 baru sebagai tersebut dalam ruang 4,
seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnya pada daft-
er-tersebut ini.-

Sudah sesuai ang. surat-keputusan keb. ;
Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah.

Atas paku depo di daerah tersebut.

Kepala Dinas P.P. dan K. Daerah Swatantra
Pangkal Is I Djawa Tengah.

U. b.

Heba la Bujinn Unuon. So'to lah.

997.

(R.Th.J.A. Atmosfero) .-

... I 50 mudi sadija, jang
... = 10,9, 8 th., dua ke-
... = 7 th. dan 6 ta-
... tahun depan.

- 2) Sewadajiban pertama-tama panityn
AB. tetjunji peminftaran laiah
menjlap'kan membuat ruangan mi-
nimum 3 bh. dalam lang'ap de-
ngan meubi lair.

SA LIHAN: surat keputusan ini diundikan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri Bagian Otonomi dan Desentralisasi di Djakarta.
2. Kantor Inspektori S.B. Daerah Perwali'an Departemen P.P. dan K. Jawa - Tengah di Semarang.
3. Kantor Inspektori S.B. Kabupaten di Magelang.
4. Kantor Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II di Magelang.
5. Kantor Tjabung Dinas P.P. dan K. Daswanti II di Magelang.
6. Kantor Peridik Sekolah di Kota Magelang.
7. Berdik surat2 keputusan.

1 s/c 6 untuk diketahui. .

REKAMATIPAN: (tipe: bermetre) kepada siapa saja yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.--

MENGETAWU:

MENGETANDU:
Sesuai dengan aslinya
M. J. J. J.

Turunan sesuai dng. no lin
Jang mengambil turunan.

(HJ. Amir) .-



M. JASIR



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/1057/ 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD TIDAR 3 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat permohonan Kepala SD TIDAR 3 Magelang, Nomor 421.2/105/232.T3 Tanggal 27 Mei 2015 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Selatan Nomor 421/147/232.T3 Tanggal 27 Mei 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional
- Menimbang** :
1. Bahwa SD TIDAR 3 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat**
1. Undang-undang
 - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 - e. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
 2. Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD TIDAR 3
2. Alamat : Jl. Ketepeng III/23 trunan Tidar Magelang
3. Telepon : (0293) 085101509727
4. Tanggal Berdiri : 1-8-1961

Untuk menyelenggarakan / mengoperasikan:

1. Nama : SD TIDAR 3
2. Alamat : Jl. Ketepeng III/23 trunan Tidar Magelang
3. Telepon : (0293) 085101509727

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 27 Mei 2015


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG
Drs. Jarwadi, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19600719 198503 1 008